



PUTUSAN

No. 40 PK/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **TAJUDDIN Bin M. HASAN**
Tempat lahir : Pagar Air
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/07 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Titi Papan No. 07 Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Tajuddin bin Alm. Muhammad Hasan selaku Direktur PT. Banda Lista Perkasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 01 Agustus 1989 dan Salinan Akta Notaris Nomor : 59 tanggal 24 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Idham, SH yang berkedudukan di Medan, pada sekira tanggal 15 Februari 2005 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005 atau setidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Februari tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober tahun 2005, atau suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di Desa Lampase Engking I, II dan III, Kecamatan Darul Imarah, Desa Gendring, Kecamatan Darul Imarah, Desa Lampase Desa (Lamsi Daya) Kecamatan Darul Imarah, Desa Lamnga Kuburan, Kecamatan Baitussalam, Desa Lamnga Lapangan Bola, Kecamatan Baitussalam, Desa Lampineung, Kecamatan Baitussalam, Desa Klieng Meuria, Kecamatan Baitussalam, Desa Laboy, Kecamatan Baitussalam, Desa Lamneuh, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terjadi bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Pemerintah RI melalui Satkorlak Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Aceh meminta peran serta seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membantu masyarakat korban gempa dan tsunami, salah satunya dengan membangun barak bagi pengungsi dengan catatan bahwa pembayaran terhadap pembangunan barak itu akan dilaksanakan setelah selesai dikerjakan. Adapun biaya pembangunan barak tersebut bersumber dari DIPA Departemen Pekerjaan Umum Nomor 018.0/62-03.0/-/2005 tanggal 11 April 2005 Satuan Kerja Sementara Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan, Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Januari tahun 2005 Terdakwa selaku Direktur PT. Banda Lista Perkasa (BLP) mulai melaksanakan pembangunan barak penampungan sementara yang diperuntukkan bagi para korban bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di beberapa titik lokasi di wilayah Aceh Besar dengan cara, mensubkan pelaksanaan pembangunan barak itu kepada beberapa kontraktor lainnya, yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - Lokasi Lampase Engking I Kecamatan Darul Imarah, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. M. Nasir ;
 - Lokasi Lampase Engking II Kecamatan Darul Imarah, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Muhammad ;
 - Lokasi Lampase Engking III Kecamatan Darul Imarah, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Muhammad ;
 - Lokasi Lampase Daya Kecamatan Darul Imarah, Terdakwa mensubkannya kepada Sdri. Safrida Beurhan ;
 - Lokasi Gendring Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Tatian dan sdr. Ali, sdr. Aiyub ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Lamneheun (Seupu) Kecamatan Kuta Baro, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Zupri ;
 - Lokasi Lamnga Kuburan Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. M. Rizal Yusuf dan sdr. Razali ;
 - Lokasi Lamnga Lapangan Bola Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Muklis dan sdr. H. Nurdin ;
 - Lokasi Desa Labuy Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Syamsudin dan sdr. Zubir ;
 - Lokasi Desa Lampineung Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Said Adiwari ;
 - Sedangkan untuk lokasi Klieng Muria Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mengerjakannya sendiri dengan Pengawas sdr. Edi ;
-
- Bahwa pekerjaan pembangunan barak pengungsi yang dilaksanakan oleh Terdakwa pada masing-masing lokasi meliputi : pekerjaan penunjang, barak komunal, balai serba guna, dapur umum, MCK, hydrant umum, sumur dangkal, dan pos jaga, di mana pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa dan para sub kontraktornya pada sekira bulan Maret tahun 2005 dilakukan supervisi oleh PT. Virama Karya selaku Konsultan Pengawas dari pelaksanaan pembangunan barak yang dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ;
 - Bahwa pada awalnya, pelaksanaan pembangunan barak yang dilakukan Terdakwa bersama para sub kontraktornya dilakukan tanpa ada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan pemerintah dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satuan Kerja Sementara Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan pada Departemen Pekerjaan Umum, yaitu sdr. F. Mulya Harefa ;
 - Bahwa setelah pekerjaan pembangunan barak yang dilaksanakan Terdakwa hampir selesai, maka untuk kelengkapan dokumen pembayaran, pada sekira bulan April tahun 2005, Terdakwa meminta sdr. Mawardi Nurdin selaku Kepala Dinas Perkotaan dan Pemukiman Provinsi NAD untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan barak yang telah dilaksanakan Terdakwa, permintaan itu kemudian dipenuhi dengan dibuatnya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.1/SPMK/84/2005 tertanggal 15 Februari 2005 yang ditujukan kepada Direktur PT. BLP ;

- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan barak yang telah selesai dilakukan Terdakwa, maka kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : KU.08.08/BPAK/42/VI/05 Tanggal 13 Juni 2005 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satuan Kerja Sementara Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan pada Departemen Pekerjaan Umum, yaitu sdr. F. Mulya Harefa dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Banda Lista Perkasa ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian/kontrak juga disebutkan bahwa nilai pembayaran dilakukan berdasarkan volume yang terpasang di lapangan pada masing-masing lokasi barak, dan untuk dapat dilakukan pembayaran 100%, maka pekerjaan pembangunan barak dan fasilitas pendukung yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Banda Lista Perkasa (BLP) akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana yang dipersyaratkan ;
- Bahwa sesuai isi kontrak tersebut, maka pembayaran pertama sebesar 50% dari nilai pekerjaan akan dibayar setelah Terdakwa menyelesaikan seluruh pekerjaan (progress 100%) ;
- Bahwa sesuai kontrak, pada tanggal 24 Juni 2005 untuk mendapatkan pembayaran pada tahap I sebesar 50% dari kontrak, Terdakwa mengajukan beberapa dokumen antara lain, yaitu :
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08.08/BPBAK/42/VI/05 tanggal 13 Juni 2005 ;
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : KU.08.03 / BPPDPPLP / 9 / III / 05, tanggal 28 Maret 2005 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 08.11 / BPBAK / 247 / VI / 05 tanggal 23 Juni 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pertama) Nomor : 08.11/BPBAK/264/VI/05 tanggal 24 Juni 2005 ;
- Surat Serah Terima Barak kepada Muspika setempat ;
- Bahwa berdasarkan Daftar Kuantitas yang diajukan Terdakwa di dalam surat Perjanjian Kerja/kontrak itu, maka Departemen PU melakukan pemeriksaan terhadap Volume pekerjaan yang diajukan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.08/011/BPBAK/247/VI/05 tanggal 23 Juni 2005 (Tahap Pertama) beserta Lampiran Perhitungan Volume Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Barak Pengungsi dan Fasilitas Pendukungnya, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap volume pekerjaan yang diajukan Terdakwa, maka diperoleh nilai total sebesar Rp 16.719.971.400,- (enam belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.08/011/BPBAK/247/VI/05 tanggal 23 Juni 2005 (Tahap Pertama) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Peneliti Kontrak, maka sdr. F Mulya Harefa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut membuat Berita Acara Pembayaran dan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar 50% dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp 8.359.985.700,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebelum dipotong PPN dan PPH sebagaimana yang tertera dalam kwitansi pada bulan Juli 2005 ;
- Bahwa untuk mendapatkan pembayaran tahap kedua sebesar 100% dari nilai kontrak di mana sesuai Surat Perjanjian / Kontrak, maka terhadap pekerjaan pembangunan barak yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan dilakukan audit oleh BPKP terlebih dahulu ;
- Bahwa Tim Audit dari BPKP melaksanakan audit terhadap pekerjaan pembangunan barak yang dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dengan cara turun ke lapangan dan melihat secara langsung volume pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor tersebut dan mencocokkannya dengan jumlah volume yang disepakati dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Pembangunan Barak Pengungsian dan Fasilitas Pendukungnya, yang dibuat oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Departemen Pekerjaan Umum ;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2005, Tim Audit dari BPKP Pusat yang terdiri dari sdr. Noor Gelar Pambudi dan Tony Sofyan Hanafi yang didampingi oleh sdr. Samson Sibarani (Staf Ditjen Cipta Karya) dan juga Terdakwa sdr. Tajuddin, telah turun ke beberapa lokasi barak yang dibangun oleh PT. BLP, dari 11 lokasi barak pengungsian yang dibangun oleh PT. BLP mereka hanya melakukan audit terhadap 5 lokasi saja, yaitu :

- Desa Lamnga Lapangan Bola ;
- Desa Lampase Engking 1 ;
- Desa Lam Neuhen ;
- Desa Lampase Engking III ;
- Desa Lamnga Kuburan ;

Hasil dari pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim dari BPKP itu dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 15 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh sdr. Noor Gelar Pambudi dan sdr. Tony Sofyan Hanafi dari pemeriksa BPKP dan sdr. Samson Sibarani dan juga oleh Terdakwa sdr. Tajuddin ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan fisik / audit terhadap pekerjaan pembuatan barak tersebut oleh Tim BPKP, Terdakwa mengklaim beberapa pekerjaan yang sebenarnya tidak ada dilakukan di lapangan namun oleh Terdakwa telah dimintakan pembayarannya berdasarkan daftar kuantitas yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kerja / kontrak dan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, hal tersebut dapat terjadi karena Tim Audit dari BPKP tidak melakukan pemeriksaan terhadap semua lokasi pekerjaan pembangunan barak yang dilakukan oleh PT. BLP (Banda Lista Perkasa), sehingga Terdakwa memanfaatkan



kesempatan tersebut untuk meminta Tim Audit agar menambah beberapa volume pekerjaan yang sebenarnya tidak ada atau tidak dikerjakan oleh Terdakwa seperti misalnya pemasangan karpet, pekerjaan pembuatan sumur, pembuatan beberapa jalan masuk pada beberapa lokasi barak, pembuatan tiang bendera dan pembuatan pos jaga di salah satu lokasi barak, yaitu di Desa Gendring ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit dari BPKP, Terdakwa juga mengajukan beberapa pekerjaan yang secara nyata bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa namun pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bantuan atau sumbangan pihak lain, pekerjaan itu antara lain adalah Pembuatan Sumur Bor beserta mesin pompa air di beberapa lokasi barak di mana pekerjaan tersebut sebenarnya adalah merupakan sumbangan dari pihak donor asing, yaitu Islamic Relief (Arab Saudi) ;
- Bahwa di samping pengajuan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi terpasang di lapangan, Terdakwa juga tanpa hak telah meminta pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan 5 unit barak beserta fasilitas pendukungnya di Desa Klieng Meuria, yang sebenarnya terhadap pekerjaan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran dari sdr. Iwan Subrata selaku penyandang dana terhadap pembangunan barak tersebut sejumlah Rp 966.540.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tetap mengajukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut kepada Departemen Pekerjaan Umum dengan cara mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana daftar kuantitas yang ada dalam Perjanjian Kerja / kontrak (pertama) Nomor : 08.08/BPBAK/42/VI/05 tanggal 13 Juni 2005 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Audit dari BPKP terhadap pelaksanaan pembangunan barak yang dilakukan oleh PT.Banda Lista Perkasa dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-267/D.103/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dengan nilai volume pekerjaan sebesar Rp 19.675.299.000,- (sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), di mana hasil perhitungan tersebut berbeda dengan nilai volume

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang diajukan Terdakwa sebagaimana volume pada Kontrak Pertama Nomor : 08.08 / BPBAK / 42 / VI / 05 tanggal 13 Juni 2005, yaitu sejumlah Rp 21.207.111.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

- Sesuai isi pada Kontrak Pertama Nomor : 08.08/BPBAK/42/VI/05 tanggal 13 Juni 2005 pada point 9.1.b.8 tentang Syarat Khusus Kontrak, disebutkan bahwa nilai pembayaran kedua akan ditetapkan setelah pekerjaan tersebut dilakukan audit oleh BPKP terhadap perhitungan seluruh jenis, volume dan biaya pekerjaan terpasang, maka terhadap kontrak pertama itu dilakukan addendum dengan Amandemen No. 1 Nomor : KU.08.10/BPBAK/24/IX/05 tanggal 28 September 2005 dan Amandemen No.2 Nomor : KU.08.10/BPBAK/235/X/05 tanggal 14 Oktober 2005, adapun nilai kontrak tersebut menjadi sebesar Rp 19.671.778.000,- (sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dilakukan BPKP ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima sisa pembayaran untuk tahap kedua sejumlah Rp 11.311.792.800,- (sebelas milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli, terdapat kelebihan pembayaran pelaksanaan pembangunan barak yang dilakukan PT. Banda Lista Perkasa (BLP) untuk lokasi Klieng Meuria dengan perhitungan :
 - Jumlah total pembayaran akhir yang diterima Terdakwa untuk 6 (enam) unit barak dan fasilitas pendukungnya untuk lokasi Klieng Meuria Rp 1.892.949.660,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
 - Secara nyata Terdakwa hanya membangun 1 (satu) unit barak dari 6 (enam) unit yang diajukan permintaan pembayarannya untuk lokasi tersebut, sesuai dengan harga volume dalam kontrak kedua (amandemen 1 dan 2), maka diperoleh nilai sebesar Rp 208.363.956,- (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yaitu 1/6 dari keseluruhan nilai pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir untuk barak komunal di Klieng Meuria sebesar Rp 1.250.183.739,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

- Maka diperoleh kelebihan pembayaran untuk lokasi Klieng Meuria sebesar Rp 1.892.949.660 – Rp 208.363.956 = Rp 1.684.585.704,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Lapangan pada tanggal 26 Februari 2007, yang terdiri dari unsur Penyidik Kejati NAD dan Ahli dari Dinas Perumahan dan Pemukiman NAD, ditemukan beberapa penyimpangan antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan sebagaimana laporan yang dimuat pada Daftar Pekerjaan yang kurang pada pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa ;

No	Lokasi	Pekerjaan Kurang	Volume Addendum	Volume Kurang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa Lam-pasi Engking I	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm.	995,00 M2	995,00 M2	31.919,00	31.919,00	
		•	1.875,00M2	1.650,00M2	9.092,00	9.092,00	
		Pengadaan dan pemasangan Karpas Plastik.	5,00 Bh	5,00 Bh	600.000,00	600.000,00	
		•	1,00 Unit	1,00 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	
		Pengadaan Tian					

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



		g Ben dera • Peng adaa n Bor Ked alam an n 60 s/d 100 M'				
					Sub Jumlah I	99.761.205,00
2.	Desa Lam pasi Engk ing II	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Peng adaa n dan Pem asan	1.170,00 M2 2.205,00 M2 6,00 Bh	1.170,00 M2 2.205,00 M2 6,00 Bh	31.919,00 9.092,00 600.000,00	31.919,00 9.092,00 600.000,00



		gan Karp et Plast ik.				
		• Peng adaa n Tian g Ben dera.				
					Sub Jumlah II	58.947.390,00
3	Desa Lam pasi Engk ing II	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Peng adaa n dan Pem asan gan Karp et Plast ik. • Peng	1.238,00 M2 2.205,00 M2 6,00 Bh 1,00 Unit	1.238,00 M2 1.980,00 M2 6,00 Bh 1,00 Unit	31.919,00 9.092,00 600.000,00 50.000.000,00	39.515.722,00 18.002.160,00 3.600.000,00 50.000.000,00



		adaa n Tian g Ben dera.					
		• Peng adaa n Bor Ked alam an n 60 s/d 100 M'					
					Sub Jumlah III	111.117.882,00	
4	Desa Lam nga Kubu ran	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Peng adaa	8.56,00 M2 1.545,00 M2 4,00 Bh	229,41 M2 445,13 M2 4,00 Bh	31.919,00 9.092,00 600.000,00	7.322.664,00 4.047.140,00 2.400.000,00	



		<ul style="list-style-type: none"> • n dan Pem asan gan Karp et Plast ik. • Peng adaa n Tian g Ben dera 					
					Sub Jlh IV	13.769.804,00	
5	Desa Lam nga (Lap angan Bola)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan mas uk (sirt u) L = 4 m, t = 20 cm. • Peng adaa n dan 	1.500,00 M2 1.545,00 M2 4,00 Bh	246,83 M2 220,13 M2 0,67 Bh	31.919,00 9.092,00 600.000,00	7.878.500,00 2.001.440,00 400.000,00	



		Pem asan gan Karp et Plast ik.					
		Peng adaa n Tian g Ben dera					
					Sub Jlh V	10.279.940,00	
6	Desa Lam pasi Engk ing III	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Peng adaa n dan Pem asan gan	611,80 M2 1.875,00 M2 6,00 Bh	451,00 M2 1.650,00 M2 5,00 Bh	31.919,00 9.092,00 600.000,00	14.395.469,00 15.001.800,00 3.000.000,00	



			Karpet Plastik.				
			Pengadaan Tiang Bendera				
					Sub Jlh VI	32.397.269,00	
7	Desa Lam Pineng	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm.	700,00 M2	700,00 M2	31.919,00	22.343.300,00	
			1.875,00 M2	1.650,00 M2	9.092,00	18.002.160,00	
		Pengadaan dan Pemasangan Karpet Plastik.	6,00 Bh	6,00 Bh	600.000,00	3.600.000,00	
		Pengadaan					



		n Tian g Ben dera				
					Sub Jlh VII	44.136.974,00
8	Desa Lam Neuh eun	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Peng adaa n dan Pem asan gan Karp et Plast ik. • Peng adaa n Tian g Ben dera • Peng	700,00 M2 1.875,00 M2 5,00 Bh 1,00 Unit 30,00 Unit 12,50 M3 35,00 M3 5,00 M3	700,00 M2 1.650,00 M2 5,00 Bh 1,00 Unit 30,00 Unit 12,50 M3 35,00 M3 5,00 M3	31.919,00 9.092,00 600.000,00 50.000.000,00 49.982,00 13.008,00 183.759,00 825.000,00	22.343.300,00 15.001.800,00 3.000.000,00 50.000.000,00 1.499.460,00 162.607,50 6.431.565,00 1.650.000,00



		adaa n Bor Ked alam an n 60 s/d 100 M' • Gali an Sum uran • Urug an Kem bali • Peng adaa n dan Pem asan gan Buis Beto n, dia l M' • Peng adaa n dan Pem asan gan Pom				
--	--	---	--	--	--	--



			pa Air (Mes in DAP)				
						Sub Jlh VIII	100.088.732,50,00
9	Desa	Jalan masuk	593,00 M2	593,00 M2	31.919,00	18.927.967,00	



	Gendring	(sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Pengadaan dan pemasangan Karpas Plastik. • Pengadaan Tiang Bendera	1.545,00 M2 4,00 Bh	1.320,00 M2 4,00 Bh	9.092,00 600.000,00	12.001.440,00 2.400.000,00
					Sub Jlh IX	33.329.407,00
10	Desa Gendring	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Pengadaan dan pemasangan	920,00 M2 1.650,00 M2 5,00 Bh 1,00 Unit	920,00 M2 1.425,00 M2 5,00 Bh 1,00 Unit	31.919,00 9.092,00 600.000,00	29.365.480,00 12.956.100,00 3.000.000,00 26.781.148,56



		gan Karp et Plast ik. • Penga adaa n Tian g Ben dera • Pos Jaga				
					Sub Jumlah IX	33.329.407,00
					JUMLAH TOTAL	575.931.332,06

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar :
- Kelebihan pembayaran yang diterima Terdakwa untuk pembangunan barak dan fasilitas pendukungnya di lokasi Klieng Meuria Rp 1.684.585.704,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) ;
- Kelebihan pembayaran berdasarkan Daftar Pekerjaan yang kurang pada pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa Rp 575.931.332,- (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Sehingga diperoleh jumlah sebesar Rp 1.684.585.704 + Rp 575.931.332 = Rp 2.260.517.036,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh sdr. Samsul Bahri, Ahli dari Dinas Perumahan dan Pemukiman yang dituangkan dalam Daftar Pekerjaan Yang Kurang pada pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa ;

Perbuatan Terdakwa Tajuddin bin Alm. Muhammad Hasan diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Tajuddin bin Alm. Muhammad Hasan selaku Direktur PT.Banda Lista Perkasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 01 Agustus 1989 dan perubahan Akta Notaris Nomor : 59 tanggal 24 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Idham, SH yang berkedudukan di Medan dan sesuai Kontrak Pertama Nomor : 08.08 / BPBAK / 42 / VI / 05 tanggal 13 Juni 2005 dan Amandemen No. 1 Nomor : KU.08.10 / BPBAK / 24 / IX / 05 tanggal 28 September 2005 dan Amandemen No. 2 Nomor : KU.08.10 / BPBAK / 235 / X / 05 tanggal 14 Oktober 2005, pada sekira tanggal 15 Februari 2005 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Februari tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober tahun 2005 atau suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di Desa Lampase Engking I, II dan III Kecamatan Darul Imarah, Desa Gendring Kecamatan Darul Imarah, Desa Lampase Daya (Lamsi Daya) Kecamatan Darul Imarah, Desa Lamnga Kuburan Kecamatan Baitussalam, Desa Lamnga Lapangan Bola Kecamatan Baitussalam, Desa Lampineung Kecamatan Baitussalam, Desa Klieng Meuria Kecamatan Baitussalam, Desa Laboy Kecamatan Baitussalam, Desa Lamneuhun Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantho, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Direktur PT. Banda Lista Perkasa, Terdakwa bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan perjanjian dengan pihak lain yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. BLP telah mengikatkan diri dengan Departemen Pekerjaan Umum Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satker Sementara Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) No. KU.08.08 / BPBAK / 42 / VI / 05 tanggal 13 Juni 2005 untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan pembangunan barak pengungsian dan fasilitas pendukungnya di Provinsi NAD sesuai yang diperjanjikan ;
- Bahwa sebelumnya setelah terjadi bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Pemerintah Republik Indonesia melalui Satkorlak penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Aceh meminta peran serta seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membantu masyarakat korban gempa dan tsunami, salah satunya dengan membangun barak bagi pengungsi dengan catatan bahwa pembayaran terhadap pembangunan barak itu akan dilaksanakan setelah selesai dikerjakan. Adapun biaya pembangunan barak tersebut bersumber dari DIPA Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 018.0/62-03.0/-/2005 tanggal 11 April 2005 Satuan Kerja Sementara Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan, Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Januari tahun 2005, Terdakwa selaku Direktur PT. Banda Lista Perkasa (BLP) mulai melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan barak penampungan sementara yang diperuntukkan bagi para korban bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di beberapa titik lokasi di wilayah Aceh Besar dengan cara, mensubkan pelaksanaan pembangunan barak itu kepada beberapa kontraktor lainnya, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Lokasi Lampase Engking I Kecamatan Darul Imarah, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. M. Nasir ;
- Lokasi Lampase Engking II Kecamatan Darul Imarah, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Muhammad ;
- Lokasi Lampase Engking III Kecamatan Darul Imarah, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Muhammad ;
- Lokasi Lampase Daya Kecamatan Darul Imarah, Terdakwa mensubkannya kepada Sdri. Safrida Beurhan ;
- Lokasi Gendring Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Tatian dan sdr. Ali, sdr. Aiyub ;
- Lokasi Lamneheun (Seupu) Kecamatan Kuta Baro, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Zupri ;
- Lokasi Lamnga Kuburan Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. M. Rizal Yusuf dan sdr. Razali ;
- Lokasi Lamnga Lapangan Bola Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Muklis dan sdr. H. Nurdin ;
- Lokasi Desa Labuy Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Syamsudin dan sdr. Zubir ;
- Lokasi Desa Lampineung Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mensubkannya kepada sdr. Said Adiwari ;
- Sedangkan untuk lokasi Klieng Muria Kecamatan Baitussalam, Terdakwa mengerjakannya sendiri dengan pengawas sdr. Edi ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan barak pengungsi yang dilaksanakan oleh Terdakwa pada masing-masing lokasi meliputi : pekerjaan penunjang, barak komunal, balai serba guna, dapur umum, MCK, hydrant umum, sumur dangkal, dan pos jaga, di mana pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa dan para sub kontraktornya pada sekira bulan Maret tahun 2005 dilakukan supervisi oleh PT. Virama

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



Karya selaku konsultan pengawas dari pelaksanaan pembangunan barak yang dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ;

- Bahwa pada awalnya, pelaksanaan pembangunan barak yang dilakukan Terdakwa bersama para sub kontraktornya dilakukan tanpa ada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Pemerintah, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satuan Kerja Sementara Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan pada Departemen Pekerjaan Umum, yaitu sdr. F. Mulya Harefa ;
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan barak yang dilaksanakan Terdakwa hampir selesai, maka untuk kelengkapan dokumen pembayaran, pada sekira bulan April tahun 2005 Terdakwa meminta sdr. Mawardi Nurdin selaku Kepala Dinas Perkotaan dan Pemukiman Provinsi NAD untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pembuatan barak yang telah dilaksanakan Terdakwa, permintaan itu kemudian dipenuhi dengan dibuatnya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.1/SPMK/84/2005 tertanggal 15 Februari 2005 yang ditujukan kepada Direktur PT. BLP ;
- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan barak yang telah selesai dilakukan Terdakwa selaku Direktur PT. BLP, Terdakwa kemudian menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : KU.08.08/BPAK/42/VI/05 tanggal 13 Juni 2005 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satuan Kerja Sementara Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan pada Departemen Pekerjaan Umum, yaitu sdr. F. Mulya Harefa dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Banda Lista Perkasa ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian/kontrak juga disebutkan bahwa nilai pembayaran dilakukan berdasarkan volume yang terpasang di lapangan pada masing-masing lokasi barak dan untuk dapat dilakukan pembayaran 100%, maka pekerjaan pembangunan barak dan fasilitas pendukung yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Banda Lista Perkasa (BLP) akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana yang dipersyaratkan ;

- Bahwa sesuai isi kontrak tersebut, maka pembayaran pertama sebesar 50% dari nilai pekerjaan akan dibayar setelah Terdakwa menyelesaikan seluruh pekerjaan (progress 100%) ;
- Bahwa sesuai kontrak, pada tanggal 24 Juni 2005 untuk mendapatkan pembayaran pada tahap I sebesar 50% dari kontrak, Terdakwa mengajukan beberapa dokumen antara lain, yaitu :
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08.08 / BPBAK / 42 / VI / 05 tanggal 13 Juni 2005 ;
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : KU.08.03 / BPPDPPLP / 9 / III / 05, tanggal 28 Maret 2005 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 08.11 / BPBAK / 247 / VI / 05 tanggal 23 Juni 2005 ;
 - Berita Acara Serah terima pekerjaan (Pertama) Nomor : 08.11 / BPBAK / 264 / VI / 05 tanggal 24 Juni 2005 ;
 - Surat Serah terima barak kepada Muspika setempat ;
 - Bahwa berdasarkan Daftar Kuantitas yang diajukan Terdakwa di dalam surat Perjanjian Kerja / Kontrak itu, maka Departemen PU melakukan pemeriksaan terhadap Volume pekerjaan yang diajukan dan hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.08/011/BPBAK/247/VI/05 tanggal 23 Juni 2005 (Tahap Pertama) beserta Lampiran Perhitungan Volume Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Barak Pengungsi dan Fasilitas Pendukungnya yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap volume pekerjaan yang diajukan Terdakwa, maka diperoleh nilai total sebesar Rp 16.719.971.400,- (enam belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
 - Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.08/011/BPBAK/247/VI/05 tanggal 23 Juni 2005 (Tahap Pertama) yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Peneliti Kontrak, maka sdr. F Mulya Harefa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut membuat Berita Acara Pembayaran dan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kemudian terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar 50% dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp 8.359.985.700,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebelum dipotong PPN dan PPH, sebagaimana yang tertera dalam kwitansi pada bulan Juli 2005;
- Bahwa untuk mendapatkan pembayaran tahap kedua sebesar 100% dari nilai kontrak di mana sesuai Surat Perjanjian / Kontrak, maka terhadap pekerjaan pembangunan barak yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan dilakukan audit oleh BPKP terlebih dahulu ;
- Bahwa Tim Audit dari BPKP melaksanakan audit terhadap pekerjaan pembangunan barak yang dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa adalah dengan cara turun ke lapangan dan melihat secara langsung volume pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor tersebut dan mencocokkannya dengan jumlah volume yang disepakati dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Pembangunan Barak Pengungsian dan fasilitas pendukungnya yang dibuat oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Departemen Pekerjaan Umum ;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2005, Tim Audit dari BPKP Pusat yang terdiri dari sdr. Noor Gelar Pambudi dan Tony Sofyan Hanafi yang didampingi oleh sdr. Samson Sibarani (Staf Ditjen Cipta Karya) dan juga Terdakwa sdr. Tajuddin telah turun ke beberapa lokasi barak yang dibangun oleh PT. BLP, dari 11 lokasi barak pengungsian yang dibangun oleh PT. BLP mereka hanya melakukan audit terhadap 5 lokasi saja, yaitu :
 - Desa Lamnga Lapangan Bola ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Lampase Engking 1 ;
- Desa Lam Neuhen ;
- Desa Lampase Engking III ;
- Desa Lamnga Kuburan ;

Hasil dari pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim dari BPKP itu dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 15 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh sdr. Noor Gelar Pambudi dan sdr. Tony Sofyan Hanafi dari pemeriksa BPKP dan sdr. Samson Sibarani dan juga oleh Terdakwa sdr.

Tajuddin ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan fisik / audit terhadap pekerjaan pembuatan barak tersebut oleh Tim BPKP, Terdakwa dalam kedudukan jabatannya selaku Direktur PT. BLP, mengklaim beberapa pekerjaan yang sebenarnya tidak ada dilakukan di lapangan namun oleh Terdakwa telah dimintakan pembayarannya berdasarkan daftar kuantitas yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kerja / kontrak dan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, hal tersebut dapat terjadi karena Tim Audit dari BPKP tidak melakukan pemeriksaan terhadap semua lokasi pekerjaan pembangunan barak yang dilakukan oleh PT. BLP (Banda Lista Perkasa), sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta Tim Audit agar menambah beberapa volume pekerjaan yang sebenarnya tidak ada atau tidak dikerjakan oleh Terdakwa seperti misalnya pemasangan karpet, pekerjaan pembuatan sumur, pembuatan beberapa jalan masuk pada beberapa lokasi barak, pembuatan tiang bendera dan pembuatan pos jaga di salah satu lokasi barak, yaitu di Desa Gendring ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit dari BPKP, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. BLP juga mengajukan beberapa pekerjaan yang secara nyata bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa namun pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bantuan atau sumbangan pihak lain, pekerjaan itu antara lain adalah Pembuatan sumur Bor beserta mesin pompa air di beberapa lokasi barak, di mana

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut sebenarnya adalah merupakan sumbangan dari pihak donor asing, yaitu Islamic Relief (Arab Saudi) ;

- Bahwa di samping pengajuan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi terpasang di lapangan, Terdakwa juga tanpa hak telah meminta pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan 5 unit barak beserta fasilitas pendukungnya di Desa Klieng Meuria, yang sebenarnya terhadap pekerjaan tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran dari sdr. Iwan Subrata selaku penyandang dana terhadap pembangunan barak tersebut sejumlah Rp 966.540.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tetap mengajukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut kepada Departemen Pekerjaan Umum dengan cara mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana daftar kuantitas yang ada dalam Perjanjian Kerja / Kontrak (pertama) Nomor : 08.08 / BPBAK / 42 / VI / 05 tanggal 13 Juni 2005 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Audit dari BPKP terhadap pelaksanaan pembangunan barak yang dilakukan oleh PT.Banda Lista Perkasa, dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-267/D.103/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dengan nilai volume pekerjaan sebesar Rp 19.675.299.000,- (sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), di mana hasil perhitungan tersebut berbeda dengan nilai volume pekerjaan yang diajukan Terdakwa sebagaimana volume pada Kontrak Pertama Nomor : 08.08 / BPBAK / 42 / VI / 05 tanggal 13 Juni 2005, yaitu sejumlah Rp 21.207.111.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah) ;
- Sesuai isi pada Kontrak Pertama Nomor : 08.08/BPBAK/42/VI/05 tanggal 13 Juni 2005 pada point 9.1.b.8 tentang Syarat Khusus Kontrak, disebutkan bahwa nilai pembayaran kedua akan ditetapkan setelah pekerjaan tersebut dilakukan audit oleh BPKP terhadap perhitungan seluruh jenis, volume dan biaya pekerjaan terpasang, maka terhadap kontrak pertama itu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum dengan Amandemen No. 1 Nomor : KU.08.10/BPBAK/24/IX/05 tanggal 28 September 2005 dan Amandemen No. 2 Nomor : KU.08.10/BPBAK/235/X/05 tanggal 14 Oktober 2005, adapun nilai kontrak tersebut menjadi sebesar Rp 19.671.778.000,- (sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dilakukan BPKP ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima sisa pembayaran untuk tahap kedua sejumlah Rp 11.311.792.800,- (sebelas milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli, terdapat kelebihan pembayaran pelaksanaan pembangunan barak yang dilakukan PT. Banda Lista Perkasa (BLP) untuk lokasi Klieng Meuria dengan perhitungan :
- Jumlah total pembayaran akhir yang diterima Terdakwa untuk 6 (enam) unit barak dan fasilitas pendukungnya untuk lokasi Klieng Meuria Rp 1.892.949.660,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
- Secara nyata Terdakwa hanya membangun 1 (satu) unit barak dari 6 (enam) unit yang diajukan permintaan pembayarannya untuk lokasi tersebut, sesuai dengan harga volume dalam kontrak kedua (amandemen 1 dan 2), maka diperoleh nilai sebesar Rp 208.363.956,- (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yaitu 1/6 dari keseluruhan nilai pembayaran akhir untuk barak komunal di Klieng Meuria sebesar Rp 1.250.183.739,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Maka diperoleh kelebihan pembayaran untuk lokasi Klieng Meuria sebesar Rp 1.892.949.660 – Rp 208.363.956 = Rp

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.684.585.704,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Lapangan pada tanggal 26 Februari 2007, yang terdiri dari unsur Penyidik Kejati NAD dan Ahli dari Dinas Perumahan dan Pemukiman NAD, ditemukan beberapa penyimpangan, antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan sebagaimana laporan yang dimuat pada Daftar Pekerjaan yang kurang pada pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa ;

No

	Loka si	Pekerjaan Kurang	Volume Addendum	Volume Kurang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa Lampasi Engking I	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Pengadaan dan pemasangan Karpas Plastik. • Penggalian Tenggala. • Pengg	995,00 M2 1.875,00M2 5,00 Bh 1,00 Unit	995,00 M2 1.650,00M2 5,00 Bh 1,00 Unit	31.919,00 9.092,00 600.000,00 50.000.000,00	31.919,00 9.092,00 600.000,00 50.000.000,00	



		adaa n Bor Keda lama n n 60 s/d 100 M'				
					Sub Jumlah I	99.761.205,00
2.	Desa Lamp asi Engk ing II	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Peng adaa n dan Pem asan gan Karp et Plast ik. • Peng adaa	1.170,00 M2 2.205,00 M2 6,00 Bh	1.170,00 M2 2.205,00 M2 6,00 Bh	31.919,00 9.092,00 600.000,00	31.919,00 9.092,00 600.000,00



		n Tian g Bend era.					
					Sub Jumlah II	58.947.390,00	
3	Desa Lampasi Engking II	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Pengadaan dan pemasangan Karet Plastik. • Pengadaan Tian g Bendera. • Pengadaan Bor	1.238,00 M2 2.205,00 M2 6,00 Bh 1,00 Unit	1.238,00 M2 1.980,00 M2 6,00 Bh 1,00 Unit	31.919,00 9.092,00 600.000,00 50.000.000,00	39.515.722,00 18.002.160,00 3.600.000,00 50.000.000,00	



			Kedala lama n n 60 s/d 100 M²				
					Sub Jumlah III	111.117.882,00	
4	Desa Lamn ga Kubu ran	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Peng adaa n dan Pem asan gan Karp et Plast ik. • Peng adaa n Tian g	8.56,00 M2 1.545,00 M2 4,00 Bh	229,41 M2 445,13 M2 4,00 Bh	31.919,00 9.092,00 600.000,00	7.322.664,00 4.047.140,00 2.400.000,00	



		Bendera				
					Sub Jlh IV	13.769.804,00
5	Desa Lamnaga (Lapangan Bola)	<ul style="list-style-type: none"> Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. Pengadaan dan Pemasangan Karet Plastik. Pengadaan Tiang Bendera 	1.500,00 M2 1.545,00 M2 4,00 Bh	246,83 M2 220,13 M2 0,67 Bh	31.919,00 9.092,00 600.000,00	7.878.500,00 2.001.440,00 400.000,00



					Sub Jlh V	10.279.940,00	
6	Desa Lampasi Engking III	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm. • Pengadaan dan pemasangan Karet Plastik. • Pengadaan Tiang Bendera	611,80 M2 1.875,00 M2 6,00 Bh	451,00 M2 1.650,00 M2 5,00 Bh	31.919,00 9.092,00 600.000,00	14.395.469,00 15.001.800,00 3.000.000,00	
					Sub Jlh VI	32.397.269,00	



7	Desa Lampineng	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm.	700,00 M2	700,00 M2	31.919,00	22.343.300,00
		•	1.875,00 M2	1.650,00 M2	9.092,00	18.002.160,00
		• Pengadaan dan pemasangan Karpas Plastik.	6,00 Bh	6,00 Bh	600.000,00	3.600.000,00
		• Pengadaan Tiang Bendera				
					Sub Jlh VII	44.136.974,00
8	Desa Lamneun	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm.	700,00 M2	700,00 M2	31.919,00	22.343.300,00
		•	1.875,00 M2	1.650,00 M2	9.092,00	15.001.800,00
		• Pengadaan dan pemasangan	5,00 Bh	5,00 Bh	600.000,00	3.000.000,00
		•	1,00 Unit	1,00 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
		•	30,00 Unit	30,00 Unit		
		•	12,50 M3	12,50 M3	49.982,00	1.499.460,00



		Karpet	35,00 M3	35,00 M3	13.008,00	162.607,50
		Plastik.			183.759,00	6.431.565,00
		•	5,00 M3	5,00 M3		
		Pengadaan Tiang Bendera			825.000,00	1.650.000,00
		•				
		Pengadaan Bor Keldaman n n 60 s/d 100 M'				
		•				
		Galian Suruan				
		•				
		Urugan Kembali				
		•				
		Pengadaan dan Pemasaan				



			gan Buis Beto n, dia 1 M' • Peng adaa n dan Pem asan gan Pom pa Air (Mes in DAP)				
--	--	--	---	--	--	--	--



					Sub Jlh VIII	100.088.732,50,00	
9	Desa Gending	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm.	593,00 M2	593,00 M2	31.919,00	18.927.967,00	
		•	1.545,00 M2	1.320,00 M2	9.092,00	12.001.440,00	
		Pengadaan dan pemasangan Karpas Plastik.	4,00 Bh	4,00 Bh	600.000,00	2.400.000,00	
		•					
		Pengadangan Tiang Bendera					
					Sub Jlh IX	33.329.407,00	
10	Desa Gending	Jalan masuk (sirtu) L = 4 m, t = 20 cm.	920,00 M2	920,00 M2	31.919,00	29.365.480,00	
		•	1.650,00 M2	1.425,00 M2	9.092,00	12.956.100,00	
		Pengadaan	5,00 Bh	5,00 Bh			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		n dan Pem asan gan Karp et Plastik.	1,00 Unit	1,00 Unit	600.000,00	3.000.000,00	
		• Peng adaan Tian g Bend era				26.781.148,56	
		• Pos Jaga					
					Sub Jumlah IX	33.329.407,00	
					JUMLAH	575.931.332,06	

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar :
- Kelebihan pembayaran yang diterima Terdakwa untuk pembangunan barak dan fasilitas pendukungnya di lokasi Klieng Meuria Rp 1.684.585.704,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) ;
- Kelebihan pembayaran berdasarkan Daftar Pekerjaan yang Kurang pada pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa Rp 575.931.332,- (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Sehingga diperoleh jumlah sebesar Rp 1.684.585.704 + Rp 575.931.332 = Rp 2.260.517.036,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh sdr. Samsul Bahri, Ahli dari Dinas Perumahan dan Pemukiman yang dituangkan dalam Daftar Pekerjaan yang Kurang pada pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa ;

Perbuatan Terdakwa Tajuddin bin Muhammad Hasan diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 03 Juni 2009 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tajuddin bin Muhammad Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tajuddin bin Muhammad Hasan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan, serta uang pengganti sejumlah Rp 2.260.517.036,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Akte Pendirian Perusahaan PT. BLP

a. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : KU.08.08 / BPBAK / 42 / VI / 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pekerjaan Pembangunan Barak Pengungsi dan Fasilitas Pendukungnya di Prov. NAD antara Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satuan Kerja Sementara Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan dengan PT. Banda Lista Perkasa ;

b. Amandemen Nomor 2 Nomor : KU.08.10/BPBAK/235/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan Amandemen Nomor 1 Nomor : KU.08.10 / BPBAK / 24 / IX / 2005 tanggal 28 September 2005 ;

c. Daftar Kuantitas Pekerjaan Pembangunan Barak Relokasi Pengungsi beserta Fasilitas Pendukung di Prov. NAD tahun anggaran 2005, lokasi:

- Desa Gendring, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lamnga Lap. Bola, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lampineung, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Labuy, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lampase Daya, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lamneuhén, Desa Lampase Engking I, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lampase Engking II, Lampase Engking III, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lamnga Kuburan, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Klieng Meuria, sebanyak 1 (satu) berkas ;

a. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tahap pertama pembangunan barak pengungsian dan fasilitas pendukungnya yang dikerjakan oleh PT. Banda Lista Perkasa sesuai dengan kontrak No.KU.08.08/BPBAK/42/VI/05 tanggal 13 Juni 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tahap kedua (akhir) pembangunan barak pengungsian dan fasilitas pendukungnya yang dikerjakan oleh PT. Banda Lista Perkasa sesuai dengan kontrak No.KU.08.08/BPBAK/42/VI/05 tanggal 28 September 2005, Amandemen No. I Nomor : KU.08.10/BPBAK/235/X/05 tanggal 14 Oktober 2005 ;
 - c. 1 (satu) lembar exsampler Laporan Hasil Audit atas Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Tsunami di Provinsi NAD dan Sumatera Utara pada Satuan Kerja Sementara (SKS) Direktorat Jenderal Tata Perkotaan Dan Tata Pedesaan (Dirjen Cipta Karya) Departemen Pekerjaan Umum dan 1 (satu) exsampler lampiran 2 Laporan Hasil Audit atas Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Tsunami di Provinsi NAD dan Sumatera Utara pada Satuan Kerja Sementara (SKS) Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan (Dirjen Cipta Karya) khusus PT. Banda Lista Perkasa ;
 - d. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja antara Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satker Sementara Ditjen Tata Perkotaan Dan Tata Pedesaan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan PT. Virama Karya untuk pekerjaan supervisi dan pengawasan pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukungnya di Provinsi NAD tahun 2005 ;
 - e. 1 (satu) berkas surat laporan akhir pekerjaan pengawasan dan supervisi pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukungnya di Provinsi NAD tahun 2005 ;
2. Surat Perjanjian Pendorongan pelaksanaan lapangan antara PT. Banda Lista Perkasa dengan Ir. Said Adiwir No. 01 / BLP / III / 2005 / tanggal 15 Februari 2005 dan Berita Acara serah terima pekerjaan tanggal 31 Maret 2005 ;
 3. a. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran harga pembangunan 5 unit barak di Desa Klieng Meuria dari sdr. H. Iwan Subrata kepada sdr.Tajuddin ;

Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



- b. 1 (satu) bundel rencana pembangunan barak relokasi pengungsi akibat bencana alam dan gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas Bangunan Sementara (HUNTARA) yang dilaksanakan oleh Satker Sementara Ditjen Cipta Karya, Kontraktor PT. Banda Lista Perkasa, lokasi :
 - Desa Lamnga lapangan bola, tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;
 - Desa Lampasi Engking I tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;
 - Desa Lamneuhon tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;
 - Desa Lamnga Kuburan tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;
 - Desa Lampasi Engking III tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 107 / PID.B / 2007 / PN.JTH. tanggal 26 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tajuddin bin Muhammad Hasan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Tajuddin bin Muhammad Hasan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.627.455.550,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini



berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaan Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. Akte Pendirian Perusahaan PT. Banda Lista Perkasa ;
 - a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08 / BPBAK / 42 / VI / 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang pekerjaan pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukungnya di Prov. NAD antara Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satuan Kerja Sementara Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan dengan PT. Banda Lista Perkasa ;
 - b. Amandemen Nomor 2 Nomor : KU.08.10/BPBAK/235/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan Amandemen Nomor 1 Nomor : KU.08.10/BPBAK/24/IX/2005 tanggal 28 September 2005 ;
 - c. Daftar Kwitansi Pekerjaan Pembangunan Barak Relokasi Pengungsi beserta Fasilitas Pendukung di Prov. NAD Tahun Anggaran 2005, lokasi:
 - Desa Gendring, sebanyak 1 (satu) berkas ;
 - Desa Lamnga Lap. Bola, sebanyak 1 (satu) berkas ;
 - Desa Lampineung, sebanyak 1 (satu) berkas ;
 - Desa Labuy, sebanyak 1 (satu) berkas ;
 - Desa Lampase Daya, sebanyak 1 (satu) berkas ;

Hal. 45 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



- Desa Lamneuhén, Desa Lampase Engking I, sebanyak 1 (satu) berkas ;
 - Desa Lampase Engking II, Lampase Engking III, sebanyak 1 (satu) berkas ;
 - Desa Lamnga Kuburan, sebanyak 1 (satu) berkas ;
 - Desa Klieng Meuria, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- d. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tahap pertama pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukungnya yang dikerjakan oleh PT. Banda Lista Perkasa sesuai dengan Kontrak No.KU.08.08/BPBAK/42/VI/05 tanggal 13 Juni 2005 ;
- e. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tahap kedua (akhir) pembangunan barak pengungsian dan fasilitas pendukungnya yang dikerjakan oleh PT. Banda Lista Perkasa sesuai dengan Kontrak No : KU.08.08 / BPBAK / 42 / VI / 05 tanggal 28 September 2005, Amandemen No : I Nomor : KU.08.10 / BPBAK / 235 / X / 05 tanggal 14 Oktober 2005 ;
- f. 1 (satu) lembar exsamplar laporan hasil audit atas Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Tsunami di Prov. NAD dan Sumatera Utara pada Satuan Kerja Sementara (SKS) Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan (Dirjen Cipta Karya) Departemen Pekerjaan Umum dan 1 (satu) Exsamplar lampiran 2 Laporan Hasil Audit atas Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Tsunami di Prov. NAD dan Sumatera Utara pada Satuan Kerja Sementara (SKS) Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan (Dirjen Cipta Karya) khusus PT. Banda Lista Perkasa ;
- g. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja antara Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satker sementara Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan PT. Virama Karya untuk Pekerjaan Supervisi dan Pengawasan Pembangunan Barak Pengungsi dan Fasilitas Pendukungnya di Prov. NAD tahun 2005 ;



- h. 1 (satu) berkas Surat Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan dan Supervisi Pembangunan Barak Pengungsi dan Fasilitas Pendukungnya di Provinsi NAD tahun 2005;
2. Surat Perjanjian Pemborongan Pelaksanaan Lapangan antara PT. Banda Lista Perkasa dengan Ir. Said Adiwir No. 01/BLP/III/2005 tanggal 15 Februari 2005 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 31 Maret 2005 ;
3. a. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran harga pembangunan 5 unit barak di desa Klieng Meuria dari sdr. H. Iwan Subrata kepada sdr.Tajuddin ;
- b. 1 (satu) bundel neraca pembangunan barak relokasi pengungsi akibat bencana alam dan gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas Bangunan Sementara (HUNTARA) yang dilaksanakan oleh Satker Sementara Ditjen Cipta Karya, kontraktor PT. Banda Lista Perkasa, lokasi :
- Desa Lamnga lapangan bola, tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;
 - Desa Lampasi Engking I tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;
 - Desa Lamneuh tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya;
 - Desa Lamnga Kuburan tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya;
 - Desa Lampasi Engking III tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 88 / PID / 2008 / PT.BNA tanggal 21 Agustus 2008 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 47 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 Mei 2008 No.107/Pid.B/2007/PN-JTH yang dimintakan banding;
 1. Menyatakan Terdakwa Tajuddin bin M. Hasan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kalau tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara akan diperkurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara tersebut, dengan ketentuan bahwa masa selama penahanan dibantar karena Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah Sakit, tidak ikut diperkurangkan ;
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.260.517.036,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Penuntut Umum, dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
 6. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 1. Akte Pendirian Perusahaan PT. Banda Lista Perkasa ;
 - a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08 / BPBAK / 42 / VI / 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang pekerjaan pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukungnya di Prov. NAD antara Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan Satuan Kerja Sementara Tata Perkotaan Dan Tata Pedesaan dengan PT. Banda Lista Perkasa ;
 - b. Amandemen No. 2 Nomor : KU.08.10 / BPBAK / 235 / X / 2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan Amandemen Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KU.08.10 / BPBAK / 24 / IX / 2005 tanggal 28 September 2005 ;

c. Daftar Kwitansi Pekerjaan Pembangunan barak relokasi pengungsi beserta fasilitas pendukung di Prov. NAD tahun anggaran 2005, lokasi :

- Desa Gendring, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lamnga Lap. Bola, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lampineung, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Labuy, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lampase Daya, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lamneuh, Desa Lampase Engking I, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lampase Engking II, Lampase Engking III, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Lamnga Kuburan, sebanyak 1 (satu) berkas ;
- Desa Klieng Meuria, sebanyak 1 (satu) berkas ;

d. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tahap pertama pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukungnya yang dikerjakan oleh PT. Banda Lista Perkasa sesuai dengan kontrak No. KU.08.08 / BPBAK / 42 / VI / 05 tanggal 13 Juni 2005 ;

e. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran tahap kedua (akhir) pembangunan barak dan fasilitas pendukungnya yang dikeluarkan oleh PT. Banda Lista Perkasa sesuai dengan kontrak No : KU.08.08/BPBAK/42/VI/05 tanggal 13 Juni 2005 tanggal 28 September 2005, Amandemen No. KU.08.10 / BPBAK / 235 / X / 05 tanggal 14 Oktober 2005;

f. 1 (satu) lembar eksemplar laporan hasil audit atas Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Tsunami di Prov. NAD dan Sumatera Utara pada Satuan Kerja Sementara (SKS) Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan (Dirjen Cipta Karya) Departemen Pekerjaan Umum 1 (satu)

Hal. 49 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksemplar lampiran 2 laporan hasil audit atas Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Tsunami di Prov. NAD dan Sumatera Utara pada Satuan Kerja Sementara (SKS) Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan (Dirjen Cipta Karya) khusus PT. Banda Lista Perkasa ;

- g. 1 (satu) berkas surat perjanjian kerja antara pembuat komitmen bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan Satker sementara Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan PT. Virama Karya untuk pekerjaan Supervisi dan Pengawasan Pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukungnya di Prov. NAD tahun 2005 ;
 - h. 1 (satu) berkas surat laporan akhir pekerjaan pengawasan dan supervisi pembangunan barak pengungsi dan fasilitas pendukungnya di Provinsi NAD tahun 2005 ;
2. Surat perjanjian pemborongan pelaksanaan lapangan antara PT. Banda Lista Perkasa dengan Ir. Said Adiwir No. 01/BLP/III/2005 tanggal 15 Februari 2005 dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan tanggal 31 Maret 2005 ;
 3. a. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran harga pembangunan 5 unit barak di Desa Klieng Meuria dari sdr. H. Iwan Subrata kepada sdr. Tajuddin ;
b. 1 (satu) bundel neraca pembangunan barak relokasi pengungsi akibat bencana alam dan gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD ;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas Bangunan Sementara (HUNTARA) yang dilaksanakan oleh Satker Sementara Ditjen Cipta Karya, Kontraktor PT. Banda Lista Perkasa, lokasi :
 - Desa Lamnga Lapangan Bola, tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;
 - Desa Lampase Engking I, tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;
 - Desa Lamneuheun tertanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Lamnga Kuburan, tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;
- Desa Lampase Engking III, tanggal 15 Agustus 2005 beserta lampirannya ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 46 K / PID.SUS / 2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Tajuddin bin M. Hasan tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 128 PK/PID.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TERPIDANA / TAJUDDIN bin M. HASAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali yang ke-2 tertanggal 11 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 11 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terpidana, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Februari 2014, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI No. 46 K / PID.SUS / 2009 tanggal 19 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 88 / PID / 2008 / PT.BNA tanggal 21 Agustus 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 107 / PID.B / 2007 / PN.JTH. tanggal 26 Mei 2008 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 51 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang ke-2 pada tanggal 18 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ke-2 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TENTANG DITEMUKANNYA NOVUM (BUKTI BARU)

- Bahwa setelah mengikuti jalannya proses persidangan sampai perkara *a quo* diputus oleh Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (*Novum*) ;
- Bahwa oleh karena terdapat bukti baru (*Novum*) tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukannya dengan kesaksian di bawah sumpah terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 46 K/ PID.SUS/2009 Tanggal 19 Agustus 2009 yaitu :
 1. PK – 1 : Foto Copy Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) atas Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara Pada Satuan Kerja Sementara (SKS) Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan (DIRJEN CIPTA KARYA) Departemen Pekerjaan Umum, Nomor : LHA-267/D103/ 2005, tertanggal 12 Oktober 2005 (Dinazegelen) ;

Bukti bertanda PK – 1 menunjukkan :

Bahwa dari hasil audit yang dilakukan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) atas pekerjaan pembangunan barak pengungsi dan kelengkapannya yang dilaksanakan oleh 15 (lima belas) kontraktor. Selanjutnya dari hasil koreksi audit tersebut, pada halaman 5 Bab II menjelaskan bahwasannya BPKP memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibayarkan serta membuat addendum harga pekerjaan kepada masing-masing kontraktor, dan dimana PT. Banda Lista yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) salah satu kontraktor pelaksana mendapat hak pembayaran dan addendum harga pekerjaan setelah dilakukan audit sebesar Rp.19.675.299.000.- (Sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan selanjutnya terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Client kami dengan baik ;

2. PK-2 : Foto Copy Rekening Koran milik PT. Banda Lista Perkasa dengan nomor rekening : 105-00-9901895-8 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Medan Imam Bonjol (Dinazegelen dan Dilegalisir) ;

Bukti bertanda PK – 2 menunjukkan :

Bahwa pada tanggal 07 Juli Tahun 2005, Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan dana untuk Tahap I terhadap pekerjaan pembangunan barak pengungsian dan kelengkapannya yang telah dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) dengan cara mentransfer pencairan dana Tahap I tersebut ke rekening PT. Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) sebesar Rp. 7.447.907.260,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) setelah di potong PPn dan PPh dari dana Tahap I hasil pekerjaan yang seharusnya diterima Client kami sebesar **Rp.8.359.985.700,-** (delapan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

3. PK-3 : Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00147/KU.08.13/SKSTPTP/119/X/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Ibu Maryanti selaku Pejabat yang melakukan Pengujian & Perintah Pembayaran Kuasa Pengguna Anggaran, guna untuk perintah pembayaran Tahap II Pembangunan Barak Pengungsian dan Fasilitas Pendukung sebesar Rp. 10.077.779.040,- (sepuluh milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) setelah di potong PPn dan PPh, ke Rekening Bank Mandiri milik PT. Banda Lista Perkasa dengan nomor rekening : 105-00-9901895-8 (Dinazegelen dan Dilegalisir) ;

Bukti bertanda PK – 3 menunjukkan :

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005, Ibu Maryanti selaku Pjbt. Yang Melakukan Pengujian & Perintah Pembayaran Kuasa Pengguna

Hal. 53 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran, menerbitkan Surat Perintah Membayar, guna untuk perintah pembayaran Tahap II terhadap Pembangunan Barak Pengungsian dan Fasilitas Pendukung yang telah selesai dikerjakan PT. Banda Lista Perkasa sebesar Rp. 10.077.779.040.- (sepuluh milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) setelah di potong PPn dan PPh, ke Rekening Bank Mandiri milik PT. Banda Lista Perkasa dengan nomor rekening : 105-00-9901895-8.

4. PK – 4 : Foto Copy Rekening Koran milik PT. Banda Lista Perkasa dengan nomor rekening : 105-00-9901895-8 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Medan Imam Bonjol (Dinazegelen dan Dilegalisir) ;

Bukti bertanda PK – 4 menunjukkan :

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005, Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan dana untuk Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor 00147/KU.08.13/SKSTPTP/119/X/2005, tertanggal 25 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Ibu Maryanti selaku Pejabat yang melakukan Pengujian & Perintah Pembayaran Kuasa Pengguna Anggaran (lihat bukti PK-3) sebesar Rp. 10.077.779.040.- (sepuluh milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah), terhadap pekerjaan pembangunan barak pengungsian dan kelengkapannya yang telah dilaksanakan oleh PT. Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) dengan cara mentransfer pencairan dana Tahap II tersebut ke rekening PT. Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan), namun yang di terima oleh Client kami adalah sebesar Rp. 10.077.699.040.- (sepuluh milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) setelah di potong PPn dan PPh dari dana Tahap II hasil pekerjaan yang seharusnya diterima Client kami sebesar Rp. 11.311.792.800,- (sebelas milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Apabila dilihat dari pencairan Tahap II setelah dipotong PPn dan PPh, maka terlihat jelas kekurangan pembayaran Tahap II yang di cairkan oleh Kuasa Pengguna



Anggaran kepada PT. Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin BinM. Hasan) adalah Rp. 10.077.779.040. – Rp. 10.077.699.040.- = sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Oleh karena itu malahan Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Negara lah yang telah merugikan PT. Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) dikarenakan masih ada tunggakan pembayaran Tahap II sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan).

5. PK – 5 : Foto Copy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Saksi Edi Susanto tertanggal 24 Juli 2008 (Dinazegelen) ;

Bukti bertanda PK – 5 menunjukkan :

Bahwa saudara Edi Susanto yang pernah menjadi saksi dan diambil keterangan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Jantho terhadap Perkara Korupsi atas nama Terdakwa Tajuddin Bin M. Hasan, menyatakan bahwa saudara Edi Susanto dalam memberikan keterangan di persidangan belum sempurna. Setelah bersidang saudara Edi Susanto terus mencari kebenaran terhadap perkara tersebut, dan hasilnya saudara Edi Susanto menemukan kebenaran bahwa modal kerja tajuddin untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan barak dan fasilitas perlengkapannya adalah dari pengiriman dana oleh saudara Iwan Subrata, **Bukan** dana dari Raja Perlis.

6. PK – 6 : Foto Copy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Saudara Mahyanto tertanggal 28 Juni 2011 (Dinazegelen) ;

Bukti bertanda PK – 6 menunjukkan :

Bahwa saudara Mahyanto pernah bekerja sebagai Kepala Pengawas dari PT. Banda Lista Perkasa untuk memonitoring pekerjaan dari semua sub kontraktor yang bekerjasama dengan saudara Tajuddin Bin M. Hasan selama pembangunan 57 barak komunal di 11 Lokasi di Aceh dan terhadap pekerjaan tersebut telah selesai. Dalam pengerjaan proyek pembangunan tersebut PT, Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Tajuddin Bin M. Hasan **tidak pernah menerima**



dana bantuan dari Islamic Relief maupun juga dari Menteri Besar Perlis Malaysia Datuk Sri Kasim, seperti yang disampaikan oleh saudara Iwan Subrata, dan saudara Iwan Subrata tidak bisa memperlihatkan bukti bantuan yang dia maksud tersebut.

7. PK – 7 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 376/Pdt.G/2006/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan tertanggal 01 Maret 2007 (Dinazegelen) ;

Bukti bertanda PK – 7 menunjukkan :

Bahwa Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., karena tindakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Tergugat, telah melakukan pemblokiran beberapa rekening milik Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) atas permintaan Kejaksaan Tinggi Banda Aceh dengan alasan saudara Tajuddin Bin Hasan telah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Medan memutuskan yang amarnya bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum.

Kesimpulan :

Bahwa dengan demikian, dari adanya bukti baru (Novum) sebagaimana yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan barak dan fasilitas pelengkap nya telah selesai dilaksanakan oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan). Dan dari hasil pelaksanaan tersebut Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit, selanjutnya dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, (BPKP) atas pekerjaan pembangunan barak pengungsi dan kelengkapannya, BPKP memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dibayarkan dan membuat addendum harga pekerjaan kepada PT. Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) sebagai salah satu kontraktor pelaksana sebesar Rp.



19.675.299.000.- (Sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah Client kami selesai mengerjakan proyek tersebut, **Client kami menerima pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Sebesar Rp. 19.671.778.000,-** dengan cara 2 Tahap, yaitu **TAHAP I** yang diterima oleh Client kami dari Kuasa Pengguna Anggaran sebesar **Rp. 7.447.907.260.- (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah)** setelah di potong PPn dan PPh dari dana Tahap I hasil pekerjaan yang seharusnya diterima Client kami sebesar **Rp. 8.359.985.700,-** (delapan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dan **TAHAP II** sebesar **Rp. 10.077.699.040,- (sepuluh milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah)** setelah di potong PPn dan PPh dari dana Tahap II hasil pekerjaan yang seharusnya diterima Client kami sebesar **Rp. 11.311.792.800,-** (sebelas milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwasannya **tidak ada kerugian negara** yang ditimbulkan oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) terhadap pengerjaan pembangunan barak pengungsi dan kelengkapannya yang telah dilaksanakan, **malah sebaliknya negara lah yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menunggak pembayaran** kepada Client kami sebesar **Rp. 3.521.000.- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).**

Alasannya adalah Hasil Audit BPKP terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan), memberikan rekomendasi untuk dibayarkan hasil pekerjaan PT. Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) sebesar **Rp. 19.675.299.000.- (Sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**, namun yang dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebesar **Rp. 19.671.778.000,-**. Dengan demikian kalau di

Hal. 57 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



kalkulasikan **Rp. 19.657.299.200,-** (nilai rekomendasi BPKP untuk dibayar setelah audit) – **Rp. 19.671.778.000,-** (nilai pekerjaan yang dibayar Kuasa Pengguna Anggaran kepada Tajuddin) = **Rp. 3.521.000,-**

Bahwa selanjutnya dalam pengerjaan pembangunan barak pengungsi dan kelengkapannya yang telah dilaksanakan **tidak dapat dibuktikan** dengan bukti yang otentik, bahwasannya PT. Banda Lista Perkasa yang dipimpin oleh Client kami (ic. Tajuddin Bin M. Hasan) dalam melaksanakan pembangunan tersebut ada mendapat bantuan dari Islamic Relief maupun juga dari Menteri Besar Perlis Malaysia Datuk Sri Kasim.

II. TENTANG PUTUSAN *JUDEX FACTI* YANG MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DAN MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA PADA PERKARA AQUO.

- Bahwa *Judex aquo* (PN Jantho), *Judex Facty* (PT Banda Aceh) dan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) pada pokoknya;
Bahwa sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Agung pada halaman 38 sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ” ;



“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak “ ;

“ Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ terdakwa ditolak, dan terdakwa tetap dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini “ ;

Bahwa pertimbangan putusan *Judex facti* Mahkamah Agung telah salah dalam mengadili karena tidak sesuai menurut undang-undang yaitu : tanpa didukung oleh alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang memenuhi Pasal 6 Ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

- Bahwa tidak ada fakta/bukti yang terungkap dipersidangan :

Bahwa 19 (sembilan belas) saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, karena seluruh keterangan saksi tersebut tidak saling berhubungan tetapi keterangan masing-masing saksi tersebut merupakan suatu kesaksian yang berdiri sendiri-sendiri dan kesaksian *Testimonium de auditu*, sehingga tidak didukung dan tidak didasarkan oleh dua alat bukti yang SAH sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keyakinan Hakim;

Bahwa Saksi **Pasni Ilma bin Ilyas** (Pengungsi dari Desa Lambaro) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjelaskan tentang adanya sumur bor sedalam 100 m yang merupakan bantuan dari Arab Saudi di barak pengungsian desa Lamneuhon Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar (Putusan Pengadilan Negeri Jantho halaman 44 Paragraf ke-7)

Bahwa saksi Pasni Ilma bin Ilyas tidak dapat membuktikan surat serah terima bantuan bahwa sumur bor sedalam 100 m tersebut adalah bantuan dari Arab Saudi, serta tidak dapat menjelaskan sejak kapan Arab Saudi memberikan bantuan sumur bor tersebut, dan **ia hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*)** hal ini berarti keterangan saksi Pasni Ilma bin Ilyas tidak dapat dijadikan alat bukti kesaksian karena saksi tidak mendengar, melihat atau mengalaminya sendiri;

Hal. 59 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



Saksi **Zufridar** (sub Kontraktor PT.Banda Lista Perkasa) yang menerangkan bahwa ia tidak pernah membuat sumur bor dengan kedalaman 60 s/d 100 m (putusan Pengadilan Negeri Jantho halaman 39 Paragraf ke-3), keterangan saksi tersebut sangat bertentangan dengan dokumen Amandemen No.2 No.KU.08.10/BPBAK/235/X/05 tanggal 14 Oktober 2005 dan Amandemen No.2 No.KU.08.10/BPBAK/24/IX/05 tanggal 28 September 2005 terhadap surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.KU.08.10/BPBAK/42/VI/05 tanggal 13 Juni 2005, yang dalam kontrak tersebut diuraikan bahwa dibarak Pengungsian Desa Lamneuh Kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar "**Adanya Volume pekerjaan Pembuatan Sumur Bor dengan kedalaman 60 m s/d 100 m**" dengan total harga Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa saksi **H.Iwan Subrata** yang pada pokoknya menerangkan ia telah mendapat kepercayaan dari Menteri Besar Perlis Malaysia (Datuk Sri Sahidan Kasim) memberi bantuan untuk membangun barak bagi korban Tsunami di Desa Klieng Muria Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (Putusan Pengadilan Jantho halaman 54 Paragraf k2-2 dan 3);

Bahwa saksi H.Iwan Subrata tidak dapat menunjukkan bukti autentik, seperti surat pendelegasian atau kwitansi serah terima bantuan dari Menteri Besar Perlis Malaysia (Datuk Sri Sahidan kasim), oleh karena itu kesaksiannya tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Bahwa dalam persidangan saksi H.iwan Subrata tidak dapat membuktikan adanya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) terhadap pembangunan barak pengungsian di Desa Klieng Muria yang merupakan bantuan dari Menteri Besar Perlis Malaysia (Datuk Sri Sahidan Kasim), bahwa saksi hanya menyatakan bahwa kontrak dilakukan secara lisan saja (Putusan Pengadilan Negeri Jantho halaman 54 paragraf ke-4);

Bahwa keterangan saksi yang menyatakan pihak Menteri Besar Perlis Malaysia pernah datang mengunjungi barak tersebut ada ada fotonya, juga ada papan nama dari Yayasan Malaysia di barak tersebut, tetapi **saksi juga tidak dapat menyebutkan kapan, hari apa dan tanggal berapa** kunjungan pihak Menteri Besar Perlis Malaysia datang ke barak pengungsian tersebut, demikian juga dengan papan nama dari Yayasan Malaysia tersebut juga



tidak dapat disebutkan kapan, hari apa dan tanggal berapa papan tersebut dipasang, (Putusan Pengadilan Jantho halaman 55 paragraf ke-3); Bahwa foto bukanlah alat bukti autentik yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian di persidangan, foto merupakan gambar yang dapat dan mudah direkayasa untuk mengelabui suatu peristiwa;

Bahwa menurut keterangan saksi H.Iwan Subrata, bantuan dari Menteri Besar Perlis Malaysia adalah dalam bentuk "**hibah**", akan tetapi saksi tidak dapat menunjukkan bukti surat hibah tersebut di persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Jantho halaman 55 Paragraf ke-8);

Keterangan saksi Bachtari Aranas (Imam Mukim) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana pembangunan barak pengungsian di Desa Klieng Muria tersebut, **saksi hanya pernah diberitahu oleh saksi H.iwan Subrata saja** bahwa dana tersebut dari Menteri Besar Perlis Malaysia (Putusan Pengadilan Negeri Jantho halaman 65 Paragraf ke-1);

Bahwa keterangan saksi **Edi Susanto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa barak yang dibangun di desa Klieng Muria adalah dikerjakan oleh PT.Banda Lista Perkasa, dan pembangunan barak tersebut berasal dari Raja Perlis Malaysia berdasarkan informasi dari Iwan Subrata (Putusan Pengadilan Negeri Jantho halaman 86 paragraf ke-3);

Bahwa saksi Edi susanto juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak tahu adanya sumbangan dari Raja Perlis Malaysia (Bukti Terlampir);

Bahwa keterangan saksi Edi Susanto tersebut ia dengar dari orang lain yaitu Iwan Subrata, maka keterangan saksi Edi Susanto tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*);

Bahwa kesaksian seluruh saksi tidak dapat membuktikan Iwan Subrata sebagai orang kepercayaan Menteri Besar Perlis Malaysia, serta Iwan Subrata juga tidak dapat membuktikan secara tertulis bahwa ia nya merupakan orang kepercayaan Menteri Besar Perlis Malaysia tersebut;

Bahwa kesaksian keseluruhan saksi tidak dapat membuktikan/menjawab mengenai bantuan dana dari Menteri Besar Perlis Malaysia Datuk Sri



Sahidan Kasim yang membangun 5 (lima) unit barak dan 1 (satu) unit balai serba guna, serta MCK di Desa Klieng Meuria;

Bahwa kesaksian dari beberapa saksi tidak dapat membuktikan Menteri Besar Perlis Malaysia benar telah menyalurkan bantuan dana untuk pembangunan barak tersebut melalui Iwan Subrata karena keterangan itu diperoleh dari Iwan subrata sendiri, bahwa keterangan yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena saksi tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri, demikian juga dengan bukti surat tidak dapat ditunjukkan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas terbukti secara nyata bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Bahwa terdakwa Tajuddin bin Muhammad Hasan telah mengajukan satu orang saksi dan satu orang keterangan ahli dan juga beberapa bukti surat, bahwa dari bukti tersebut telah jelas membantah dan mematahkan keterangan saksi H.iwan Subrata dan saksi Bachtari yang menerangkan bahwa :

“Saksilah yang memberikan lahan tanah wakaf kepada Iwan Subrata untuk membangun barak di Desa Klieng Meuria”

(sesuai dalam Putusan Pengadilan Jantho halaman 123 alinea1);

Bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh terdakwa Tajuddin bin Muhammad Hasan sehingga patut diduga dan disangka bahwa ***“keterangan saksi Iwan Subrata dan saksi Bachtari Arah adalah palsu dan tidak mengandung kebenaran”***

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengakibatkan Putusan yang keliru;

- Bahwa karena itu pertimbangan dan keputusan *Judex Juris* secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho dan Pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 31 telah mengabaikan dan tidak menerapkan dan tidak menerapkan ketentuan undang-undang tentang pembuktian, yaitu telah melanggar Pasal 183 KUHAP.



“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan TENTANG DITEMUKANNYA NOVUM (BUKTI BARU) tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti-bukti Peninjauan Kembali berupa bukti PK-1 s/d bukti PK-7 bukanlah merupakan Novum yang bersifat menentukan, sebab sebahagian dari bukti-bukti tersebut terbit atas tindakan Terdakwa yang mengajukan permintaan dan menerima pembayaran dari dana yang berasal dari DIPA Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005 yang jumlahnya lebih besar dari pada apa yang merupakan haknya. Jadi kelebihan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Banda Lista Perkasa adalah sebesar Rp2.260.517.036,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam rupiah);
- Sedangkan alasan tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris juga tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan Judex Juris tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Alasan, pertimbangan dan putusan Judex Juris yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 63 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **TAJUDDIN Bin M. HASAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** oleh **Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H.,SpN.,M.H** Ketua Kamar Pidana Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.** dan **MS. LUMME, S.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Dr.H.ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.
ANWARI, S.H.,SpN.,M.H.

Dr. H.M. IMRON

ttd.

MS. LUMME, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 65 dari 42 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2014